



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 14 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
STRATA SATU (S-1) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PADA MASA TANGGAP DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor: 1256/Un.08/R/Kp.00.9/07/2019 tentang Panduan Akademik Program Strata Satu (S-1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020 yang menjelaskan bahwa setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studi sarjana (S-1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diwajibkan menulis skripsi dengan bobot 4 sks;
- b. bahwa untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan-pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khusus pada masa tanggap darurat COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tentang Perpanjangan Masa belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19, maka perlu dibuat pedoman khusus penyelesaian tugas akhir perkuliahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan proses penulisan dan pembimbingan skripsi;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan terpenuhinya standar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka perlu dibuat pedoman penyelesaian tugas akhir mahasiswa strata satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada masa tanggap darurat COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Strata satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana yang diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia: SE Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 701/03/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19;
12. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/Kp.00.9/07/2019 tentang Panduan Akademik Program Strata Satu (S-1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh;

14. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 429/Un.08/R/Kp.00.4/3/2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA STRATA SATU (S-1) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PADA MASA TANGGAP DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 19 Mei 2019  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,

**WARUL WALIDIN AK**

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LPM dan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala SPI dan Para Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR  
MAHASISWA STRATA SATU (S-1) UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PADA MASA TANGGAP  
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pemikiran**

1. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-574.I/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Peneumonia;
5. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama serta Perubahannya dengan Nomor: SE. 4 Tahun 2020;
6. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tentang Perpanjangan Masa belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 1256/Un.08/R/Kp.00.9/07/2019 tentang Panduan Akademik Program Strata Satu (S-1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020 yang menjelaskan bahwa setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studi sarjana (S-1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diwajibkan menulis skripsi dengan bobot 4 sks;
8. Mencermati penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh semakin meluas dan sejalan dengan upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam khususnya di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 4 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 697/3/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/3/2020 tentang Upaya Pencegahan

Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka untuk menjamin keterlaksanaan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prosedur kesehatan serta keselamatan mahasiswa dan dosen, maka perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

9. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, prosedur, ruang lingkup bentuk tugas akhir, dan rubrik penyelesaian tugas akhir mahasiswa Strata Satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana yang diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia: SE Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 701/03/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19;
12. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/Kp.00.9/07/2019 tentang Panduan Akademik Program Strata Satu (S-1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
14. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 429/Un.08/R/Kp.00.4/3/2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### **C. Tujuan**

1. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional;
2. Menjamin terpenuhinya standar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir mahasiswa strata satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan mutu luaran dari proses pendidikan-pembelajaran yang dijalankan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Menciptakan suasana akademik yang transparan, ilmiah dan kondusif untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses pendidikan-pembelajaran;
5. Menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa strata satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada masa tanggap darurat COVID-19.

### **D. Sasaran**

Sasaran utama Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah:

1. Pimpinan UIN Ar-Raniry;
2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

## **BAB II BENTUK-BENTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA STRATA SATU (S-1)**

- (1) Skripsi;
- (2) Buku monograf atau referensi;
- (3) Artikel ilmiah;

- (4) Prosiding;
- (5) Produk teknologi tepat guna;
- (6) Buku atau artikel ilmiah yang diterjemahkan;
- (7) Media animasi pembelajaran;
- (8) Pengembangan perangkat pembelajaran.

**BAB III**  
**KETENTUAN KHUSUS BENTUK TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA STRATA SATU (S-1)**

- (1) Tema penulisan dan pembuatan tugas akhir mahasiswa pada masa tanggap darurat COVID-19 harus berkaitan dengan profil dan keilmuan program studi yang diikuti;
- (2) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk skripsi mengikuti ketentuan pada buku panduan penulisan skripsi yang berlaku pada masing-masing fakultas;
- (3) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk buku harus memiliki ISBN dan diterbitkan oleh lembaga penerbit atau perguruan tinggi;
- (4) Tugas akhir mahasiswa pada poin 3, dibolehkan menjadi penulis kontributor;
- (5) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penulisan artikel ilmiah diterbitkan di jurnal nasional yang memiliki E-ISSN atau jurnal internasional terindeks;
- (6) Tugas akhir mahasiswa pada poin 5, dibolehkan menggunakan edisi khusus COVID-19 tahun 2020 dengan maksimal 20 (dua puluh) artikel ilmiah yang dimuat;
- (7) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penulisan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional, minimal terindeks moraref dan atau setara dengan indeksasi resmi lainnya;
- (8) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penulisan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks harus menggunakan bahasa asing (bahasa resmi PBB);
- (9) Bukti fisik pada poin 5 untuk kepentingan munaqasyah dapat digantikan sementara dengan naskah artikel dan surat keterangan telah lulus penilaian oleh pengelola jurnal;
- (10) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk prosiding harus melampirkan sertifikat atau surat keterangan sebagai pemateri/narasumber;
- (11) Prosiding yang dimaksud pada poin 10 harus memiliki ISSN/ISBN dan diterbitkan oleh lembaga penyelenggara kegiatan;
- (12) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk produk teknologi tepat guna harus disertai dengan petunjuk teknis penggunaan atau pemakaian dan pengakuan pakar/dosen ahli di bidangnya secara tertulis;
- (13) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk terjemahan, adalah penerjemahan satu naskah buku lengkap yang memiliki ISBN atau satu naskah artikel ilmiah lengkap yang telah diterbitkan oleh lembaga penerbit resmi yang memiliki E-ISSN;
- (14) Yang dimaksud dengan terjemahan pada poin 13 adalah penerjemahan yang dilakukan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing (bahasa resmi PBB) atau dari bahasa asing (bahasa resmi PBB) ke bahasa Indonesia;
- (15) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk media animasi pembelajaran harus disertai dengan petunjuk teknis penggunaan atau pemakaian dan pengakuan pakar/dosen ahli di bidangnya secara tertulis;

- (16) Tugas akhir mahasiswa dalam bentuk pengembangan perangkat pembelajaran dapat berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Alat Peraga Pembelajaran (APD), Lembar Evaluasi (LE), dan pengembangan materi pembelajaran yang disertai dengan petunjuk teknis penggunaan atau pemakaian minimal satu bab materi pelajaran di sekolah/madrasah atau 15 halaman.

### **BAB III PROSEDUR DAN KETENTUAN TEKNIS**

- (1) Kegiatan penyelesaian tugas akhir mahasiswa strata satu (S-1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada masa tanggap darurat COVID-19 wajib dibimbing oleh pembimbing skripsi yang telah di SK-kan oleh Dekan;
- (2) Peserta didik yang dibolehkan mengikuti program penyelesaian tugas akhir mahasiswa strata satu (S-1) pada masa tanggap darurat COVID-19 adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali skripsi dan telah memiliki Surat Keputusan Dekan terhadap penunjukan pembimbing skripsi;
- (3) Pemilihan bentuk tugas akhir yang akan dikerjakan oleh mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing skripsi;
- (4) Tema penulisan tugas akhir mahasiswa pada masa tanggap darurat COVID-19 harus berkaitan dengan profil dan keilmuan program studi yang diikuti;
- (5) Penulisan atau pembuatan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk media animasi pembelajaran, produk teknologi tepat guna, dan pengembangan perangkat pembelajaran harus dikerjakan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing skripsi dan hanya dituliskan nama mahasiswa yang bersangkutan, sedangkan bila dimuat dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan prosiding, dibolehkan mencantumkan nama pembimbing skripsi sebagai penulis kedua dan ketiga;
- (6) Pedoman pelaksanaan penyelesaian tugas akhir mahasiswa strata satu (S-1) pada masa tanggap darurat COVID-19 ini hanya berlaku pada semester genap tahun akademik 2019/2020;
- (7) Semua bentuk tugas akhir mahasiswa untuk kepentingan munaqasyah wajib disahkan oleh pembimbing skripsi.

### **BAB IV RUBRIK PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA STRATA SATU (S-1)**

No	Bentuk Tugas Akhir	Bukti Fisik	Keterangan
1	2	3	4
1	Skripsi	Skripsi yang telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing	Mengacu pada panduan penulisan skripsi masing-masing fakultas
2	Menulis satu naskah buku sesuai dengan profil dan keilmuan program studi	Buku yang telah diterbitkan ber-ISBN dan pengesahan dari pembimbing	Ketentuan ukuran buku mengacu pada aturan UNESCO

3	Menulis/menjadi kontributor sebuah buku bunga rampai sesuai dengan profil dan keilmuan program studi	Buku yang telah diterbitkan ber-ISBN dan pengesahan dari pembimbing	Ketentuan ukuran buku mengacu pada aturan UNESCO
4	Menulis artikel pada jurnal ilmiah nasional sesuai dengan profil dan keilmuan program studi	Artikel jurnal yang telah diterbitkan dan link yang dapat diakses atau naskah artikel dan surat keterangan telah lulus penilaian oleh pengelola jurnal serta pengesahan dari pembimbing	Indeksasi artikel ilmiah minimal moraref atau indeksasi resmi lainnya yang diakui setara minimal dengan moraref
5	Menulis artikel pada jurnal ilmiah internasional sesuai dengan profil dan keilmuan program studi	Artikel jurnal yang telah diterbitkan dan link yang dapat diakses atau naskah artikel dan surat keterangan telah lulus penilaian oleh pengelola jurnal serta pengesahan dari pembimbing	Indeksasi artikel ilmiah internasional mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
6	Menyebarkan gagasan melalui seminar/konferensi dalam bentuk prosiding ber-ISBN/ISSN sesuai dengan profil dan keilmuan program studi	Prosiding atau naskah artikel dan surat keterangan dimuat dalam prosiding dari pengelola kegiatan dan pengesahan dari pembimbing	Penulis adalah pemateri atau narasumber kegiatan seminar/konferensi.
7	Menghasilkan produk teknologi tepat guna	Produk teknologi tepat guna dan petunjuk teknis penggunaan serta pengesahan dari pembimbing	Produk TTA yang diajukan harus mendapatkan pengakuan tertulis dari pakar/dosen ahli di bidangnya
8	Menerjemahkan satu judul naskah buku atau satu artikel jurnal ilmiah lengkap sesuai dengan profil dan keilmuan program studi	Naskah asli dan terjemahan serta pengesahan dari pembimbing	Bahasa asing yang diakui adalah bahasa resmi PBB
9	Membuat media animasi pembelajaran sesuai dengan profil dan keilmuan program studi	Media animasi dan tata cara penggunaannya serta pengesahan dari pembimbing	Produk animasi yang diajukan harus mendapatkan pengakuan tertulis dari pakar/dosen ahli di bidangnya
10	Pengembangan perangkat pembelajaran dalam bentuk Rencana	Produk pengembangan perangkat pembelajaran disertai dengan tata cara	Ketentuan produk pengembangan perangkat

	Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Alat Peraga Pembelajaran (APD), Lembar Evaluasi (LE), atau Materi Pembelajaran. (Pilih salah satu)	penggunaan atau pemakaian.	pembelajaran adalah minimal satu bab materi pelajaran di sekolah/madrasah atau 15 halaman menggunakan sistematika penulisan buku ajar di sekolah/madrasah dengan ukuran kertas A4 (21,5 cm x 29,7 cm), jenis huruf Times New Roman 12 poin diketik rapi (rata kiri kanan – <i>justify</i> ), spasi 1.5 dan batas atas, bawah, kiri dan kanan 3 cm.
--	---	----------------------------	--

REKTOR,

dto

**WARUL WALIDIN AK**